



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 12 Januari 2022

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camatt
Se-Kabupaten Lampung Selatan.
di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

HIMBAUAN PELAKSANAAN APEL PAGI DAN UPACARA BULANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/392/M.KT.02/2021 tanggal 30 Desember 2021 Hal Himbuan Apel Pagi Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dihimbau untuk :

1. Melaksanakan Upacara Bulanan pada tanggal 17 setiap bulannya;
2. Melaksanakan Apel Mingguan pada hari Senin di setiap minggunya;
3. Upacara Bulanan dan Apel Mingguan dilaksanakan di Lapangan Korpri; dan
4. Apel dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan instansi masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Apel diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai, dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. pengarahan; dan
 - g. pembacaan doa.

2. Khusus untuk Upacara Bulanan tanggal 17, dilaksanakan pengibaran Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk ASN mengenakan pakaian Korpri dengan atribut lengkap dan non ASN mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kegiatan Apel selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan; dan
4. Tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, untuk dilaksanakan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022.

Demikian, agar untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO